



INTEGRASI PSPK 1-2 DENGAN RPJMN 2025-2029: ANALISIS KEBIJAKAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA

Amrie Firmansyah¹⁾; Puji Wibowo²⁾

¹⁾ amriefirmansyah@upnvi.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ puji.wibowo@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN Tangsel

Abstract

This study examines the integration of Sustainability Reporting Standards Statements (PSPK) 1 and 2 with the direction of national development policy as set out in Indonesia's National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2025-2029 and the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) Agenda. The study employs a content analysis approach to seven key documents, namely IFRS S1-S2, PSPK 1-2, RPJMN 2025-2029, the UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025, the Financial Services Authority's Sustainable Finance Roadmap, and the OECD (2023) report on Policy Coherence for Sustainable Development. The findings indicate that PSPK 1-2 have adopted the core principles of global sustainability reporting (value creation, resilience, and risk management) which align with national development priorities, including the advancement of a green economy, strengthening climate resilience, and enhancing data-driven development governance. These principles form an integrative framework linking corporate reporting and public policy, whereby sustainability reporting functions not only as an instrument of entity accountability but also as a supporting source of information for evidence-based policymaking. This study highlights that sustainability reporting is not merely a regulatory compliance requirement, but rather an integral part of a governance mechanism that fosters transparency and accountability in development. From a practical perspective, the study recommends strengthening coordination between the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the Financial Services Authority (OJK) to ensure the quality and comparability of PSPK 1-2-based sustainability reporting, so that policymakers can utilize information contained in entities' financial and sustainability reports to support development monitoring and the evaluation of SDGs achievement.

Keywords: Public Policy; Reporting policy; SDGs; Sustainability Reporting.

Abstrak

Penelitian ini menelaah integrasi Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan 2 dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap tujuh dokumen utama, yaitu IFRS S1-S2, PSPK 1-2, RPJMN 2025-2029, *UN Sustainable Development Cooperation Framework* (UNSDCF) 2021-2025, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan, serta laporan OECD (2023) mengenai *Policy Coherence for Sustainable Development*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSPK 1-2 telah mengadopsi prinsip utama pelaporan keberlanjutan global, yaitu *value creation*, *resilience*, dan *risk management*, yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk pengembangan ekonomi hijau, penguatan ketahanan iklim, dan peningkatan tata kelola pembangunan berbasis data. Ketiga prinsip tersebut membentuk kerangka integrasi antara pelaporan korporasi dan kebijakan publik, di mana pelaporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas entitas, tetapi juga sebagai sumber informasi pendukung bagi perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Penelitian ini menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak semata-mata merupakan kewajiban kepatuhan regulasi, melainkan bagian dari mekanisme tata kelola yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan kualitas dan keterbandingan pelaporan keberlanjutan berbasis PSPK 1-2, sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan entitas dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan sebagai bahan pendukung pemantauan pembangunan dan evaluasi pencapaian SDGs.

Kata Kunci: Kebijakan Pelaporan; Kebijakan Publik; Pelaporan Keberlanjutan, SDGs.

PENDAHULUAN

Perkembangan pelaporan keberlanjutan global mengalami percepatan signifikan dalam satu dekade terakhir seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas dampak



ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas korporasi. Transformasi ini mencapai titik penting pada tahun 2023 ketika *IFRS Foundation* merilis *IFRS Sustainability Disclosure Standards* (IFRS S1 dan IFRS S2 yang dikembangkan oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB) (IFRS Foundation, 2023a, 2023b). Kedua standar ini menetapkan global baseline pelaporan keberlanjutan yang berfokus pada relevansi informasi bagi pengambil keputusan ekonomi, keterhubungan laporan keuangan dan non-keuangan, serta pengungkapan risiko iklim yang semakin material bagi keberlanjutan bisnis dan stabilitas ekonomi (Wagenhofer, 2024). Harmonisasi standar ini menandai perubahan besar dalam lanskap pelaporan global: pelaporan keberlanjutan tidak lagi dipahami sebagai tambahan sukarela, tetapi sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan dan pengelolaan risiko jangka panjang (Guterman, 2024).

Fenomena global tersebut memengaruhi berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Pada tahun 2025, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara resmi meluncurkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang terdiri dari PSPK 1 dan PSPK 2 sebagai adopsi nasional atas IFRS S1 dan IFRS S2 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a, 2025b). Penerbitan PSPK pada 1 Juli 2025 menempatkan Indonesia dalam jajaran negara yang mengadopsi *global baseline* secara dini. PSPK 1 mengatur persyaratan umum pengungkapan keberlanjutan, termasuk prinsip *value creation*, *materiality*, dan *connectivity of information*, sementara PSPK 2 mengatur pengungkapan risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang selaras dengan empat pilar TCFD: *governance*, *strategy*, *risk management*, serta *metrics and targets*. Peluncuran PSPK memperkuat kesiapan profesi akuntansi Indonesia dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan tata kelola yang berketahanan terhadap risiko iklim (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c).

Dalam konteks nasional, hadirnya PSPK 1-2 beririsan langsung dengan agenda pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (Peraturan Presiden RI, 2025). RPJMN menempatkan transformasi menuju ekonomi hijau dan inklusif, penguatan ketahanan sosial-ekonomi, digitalisasi tata kelola, serta perencanaan berbasis risiko sebagai pilar utama strategi pembangunan lima tahun ke depan (Peraturan Presiden RI, 2025). Selain itu, RPJMN menegaskan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia, integrasi indikator lintas kementerian, dan pembangunan sistem *evidence-based policy* untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 (Peraturan Presiden RI, 2025). Dengan mandat tersebut, RPJMN menuntut keberadaan data keberlanjutan yang kredibel, terstandar, dan dapat dimanfaatkan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan, sebuah kebutuhan yang seharusnya dapat dipenuhi oleh PSPK 1-2.

Sejauh ini, sistem pelaporan keberlanjutan di Indonesia masih berkembang dalam kerangka regulasi sektor keuangan dan pasar modal sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Di sisi lain, sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional, termasuk pemantauan RPJMN dan pencapaian Agenda SDGs 2030, dikelola melalui mekanisme kebijakan publik yang terpisah di bawah koordinasi lembaga perencana pembangunan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterhubungan antara informasi keberlanjutan yang dihasilkan oleh entitas pelapor dan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan nasional masih berada pada tahap awal integrasi. Sebagai konsekuensinya, pemanfaatan data keberlanjutan dalam kerangka monitoring dan evaluasi pembangunan belum sepenuhnya terstruktur secara lintas sektor dan lintas lembaga. Dalam praktiknya, kondisi tersebut terlihat dari penggunaan indikator yang serupa namun dilaporkan melalui mekanisme yang berbeda, perbedaan format dan waktu pelaporan antar lembaga, serta keterbatasan pertukaran data antar sistem informasi yang ada. Pada saat yang sama, arah kebijakan pembangunan nasional semakin menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*), yang menuntut ketersediaan data non-keuangan yang



andal, terstandar, dan dapat diverifikasi (Bebbington & Larrinaga, 2014). Oleh karena itu, upaya penyelarasan antara sistem pelaporan keberlanjutan dan sistem perencanaan pembangunan nasional menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan di Indonesia..

Dalam literatur Indonesia, kajian mengenai pelaporan keberlanjutan umumnya masih berfokus pada aspek kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sektor keuangan, seperti POJK 51/2017, atau pada penilaian kualitas dan kelengkapan laporan keberlanjutan perusahaan (Jati et al., 2023; Mahmudah et al., 2023). Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik pelaporan di tingkat entitas, namun relatif terbatas dalam mengaitkan pelaporan keberlanjutan dengan kerangka kebijakan pembangunan nasional yang lebih luas. Sejauh ini, masih relatif sedikit penelitian yang secara eksplisit menelaah keterkaitan lintas dokumen antara standar pelaporan keberlanjutan, khususnya PSPK, dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional seperti RPJMN dan Agenda SDGs. Kajian yang memetakan secara sistematis bagaimana prinsip *value creation*, *resilience*, dan *risk management* dalam PSPK dapat diselaraskan dengan indikator pembangunan nasional juga masih berkembang. Dalam konteks tata kelola pembangunan berkelanjutan, penguatan keterpaduan lintas kerangka pelaporan dan kebijakan tersebut menjadi penting untuk mendukung koherensi kebijakan dan pemanfaatan data secara lebih efektif (OECD, 2023).

Penelitian ini bertujuan menelaah keterpaduan antara prinsip dan kerangka pelaporan keberlanjutan dalam PSPK 1-2 dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercermin dalam RPJMN 2025–2029 dan Agenda SDGs 2030. Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis dalam kajian pelaporan keberlanjutan dan tata kelola pembangunan. Secara konseptual, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai keterkaitan antara standar pelaporan keberlanjutan dan kebijakan pembangunan nasional dengan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip pelaporan dalam PSPK 1-2 dapat diposisikan sebagai bagian dari kerangka tata kelola pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rujukan awal bagi pemangku kepentingan kebijakan termasuk Ikatan Akuntan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga perencana pembangunan, dalam memahami potensi peran pelaporan keberlanjutan berbasis PSPK sebagai sumber informasi pendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional. Kerangka integrasi yang diuraikan dalam penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya penguatan transparansi, konsistensi pelaporan, dan keterpaduan data lintas sektor, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi hijau di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Global Pelaporan Keberlanjutan

Perkembangan pelaporan keberlanjutan selama dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran mendasar dalam paradigma akuntansi global-dari sekadar pengungkapan tanggung jawab sosial menuju sistem pelaporan strategis yang menilai hubungan antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Gutterman (2024), praktik pelaporan keberlanjutan modern berevolusi melalui berbagai kerangka seperti *Global Reporting Initiative (GRI)*, *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*. Ketiga kerangka tersebut menjadi fondasi utama pengungkapan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) korporasi. Namun, perbedaan orientasi dan metode pelaporan menyebabkan fragmentasi dan kurangnya keterbandingan global, sehingga *IFRS Foundation* membentuk *International Sustainability Standards Board (ISSB)* untuk mengembangkan standar pelaporan global yang terintegrasi (Gutterman, 2024).

Pembentukan ISSB pada tahun 2021 menjadi respons atas kebutuhan akan konsistensi dan keterpaduan antara laporan keuangan dan keberlanjutan (IFRS Foundation, 2021). Dua



standar pertama yang diterbitkan ISSB, yaitu IFRS S1 (*General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*) dan IFRS S2 (*Climate-related Disclosures*), menetapkan *global baseline* pelaporan keberlanjutan yang menekankan relevansi informasi bagi pengambil keputusan ekonomi (IFRS Foundation, 2023a, 2023b). IFRS S1 mengatur prinsip umum pelaporan keberlanjutan dengan empat pilar utama yaitu *governance, strategy, risk management, metrics and targets* serta memperkenalkan konsep *connectivity of information* yang memastikan keterhubungan antara laporan keuangan dan keberlanjutan (IFRS Foundation, 2023a). Sementara itu, IFRS S2 berfokus pada pengungkapan risiko dan peluang iklim melalui dua kategori utama, yaitu *transition risk* dan *physical risk*, serta mendorong perusahaan melakukan *climate scenario analysis* untuk menilai ketahanan strategi jangka panjang terhadap perubahan iklim (IFRS Foundation, 2023b).

Menurut Wagenhofer (2024), IFRS S1 dan S2 bukan hanya perluasan pelaporan keuangan, melainkan bentuk “*transparency regulation*” yaitu kerangka yang bertujuan meningkatkan perilaku manajerial dan akuntabilitas strategis melalui kewajiban pengungkapan publik. Wagenhofer (2024) menekankan bahwa pelaporan keberlanjutan berbeda secara konseptual dari akuntansi keuangan karena tidak memiliki agregasi utama seperti laba atau ekuitas, melainkan berfokus pada data terdistribusi (*data points*) yang mencerminkan eksposur risiko dan peluang jangka panjang. Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan berfungsi untuk memperluas transparansi korporasi, bukan menggantikan pelaporan keuangan (Wagenhofer, 2024).

Kerangka IFRS S1-S2 memperkenalkan tiga prinsip inti yang menjadi dasar konseptual akuntansi keberlanjutan global, yakni *value creation, resilience, dan risk management* (IFRS Foundation, 2023a, 2023b). *Value creation* menggambarkan penciptaan nilai ekonomi jangka panjang dengan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan yang material bagi investor maupun masyarakat. *Resilience* menekankan kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap risiko transisi dan risiko fisik akibat perubahan iklim. Sementara *risk management* menuntut integrasi isu keberlanjutan ke dalam sistem pengelolaan risiko dan tata kelola korporasi secara menyeluruh. Menurut Ozili (2021), pendekatan ini menegaskan bahwa akuntansi keberlanjutan tidak hanya berfokus pada pelaporan dampak eksternal organisasi, tetapi juga pada penciptaan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan menjadi instrumen strategis yang menghubungkan dimensi finansial dan non-finansial dalam proses pengambilan keputusan (Ozili, 2021).

Selain memperkuat keterhubungan antara informasi keuangan dan keberlanjutan, IFRS S1-S2 juga memperkenalkan prinsip *dynamic materiality*, yakni pengakuan bahwa isu non-keuangan yang tampak tidak signifikan saat ini dapat menjadi material di masa depan jika berdampak pada arus kas atau prospek ekonomi entitas (IFRS Foundation, 2023a, 2023b). Pendekatan ini menjembatani dua orientasi pelaporan yang selama ini berjalan paralel. *Financial materiality* yang berorientasi pada investor (sebagaimana diadopsi IFRS) dan *impact materiality* yang berorientasi pada dampak sosial-lingkungan (sebagaimana diusung GRI). Dengan konsep tersebut, ISSB berupaya membangun *common reporting architecture* yang memungkinkan konvergensi antara pelaporan berbasis pasar dan pelaporan berbasis kepentingan publik.

Selanjutnya, Gutterman (2024) menekankan bahwa efektivitas pelaporan keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh struktur standar, tetapi juga oleh mekanisme tata kelola (*governance*) yang mengatur akuntabilitas dan pengawasan. Ia menyatakan bahwa dewan direksi memainkan peran strategis dalam mengarahkan agenda keberlanjutan dan memastikan integritas pengungkapan ESG melalui pengendalian internal yang kuat. *Governance* menjadi faktor utama untuk mencegah pelaporan yang bersifat simbolik (*greenwashing*) dan



memastikan bahwa laporan keberlanjutan mencerminkan komitmen strategis perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (Gutterman, 2024).

Dengan demikian, IFRS S1-S2 bukan hanya perangkat teknis pelaporan, tetapi juga kerangka konseptual global yang memfasilitasi integrasi nilai, risiko, dan tata kelola dalam satu sistem akuntabilitas berkelanjutan. Standar ini menggeser paradigma akuntansi menuju pendekatan yang lebih strategis dan prospektif, di mana keberlanjutan menjadi bagian inheren dari strategi bisnis dan kebijakan ekonomi makro. IFRS S1-S2 berfungsi sebagai fondasi bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan standar nasional seperti PSPK 1-2 yang tidak hanya mengatur pelaporan korporasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Adaptasi Nasional dan Peran PSPK 1-2 dalam Kelembagaan di Indonesia

Adaptasi standar pelaporan keberlanjutan global ke dalam konteks nasional mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat tata kelola pembangunan berkelanjutan melalui sistem pelaporan yang terstandardisasi dan dapat diaudit. Upaya ini diwujudkan melalui penerbitan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang terdiri dari PSPK 1: Pengungkapan Keberlanjutan - Persyaratan Umum dan PSPK 2: Pengungkapan Keberlanjutan - Perubahan Iklim (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c). Kedua standar ini disahkan pada 1 Juli 2025 dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, sehingga menandai langkah strategis Indonesia sebagai salah satu dari 30 negara yang telah mengadopsi kerangka *IFRS Sustainability Disclosure Standards* (IFRS S1 dan IFRS S2) yang dikembangkan oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c).

Secara substansi, PSPK 1 mengatur prinsip umum pengungkapan keberlanjutan, termasuk keterpaduan antara laporan keuangan dan informasi keberlanjutan (*connectivity of information*), materialitas keuangan (*financial materiality*), serta konsistensi dan verifikasi data lintas periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a). Standar ini juga menggarisbawahi pentingnya tata kelola (*governance*), strategi (*strategy*), manajemen risiko (*risk management*), dan metrik serta target (*metrics and targets*) yang menjadi struktur pelaporan utama (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a). Sementara itu, PSPK 2 memusatkan perhatian pada risiko dan peluang yang timbul akibat perubahan iklim, dengan menekankan pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK), strategi mitigasi dan adaptasi, serta analisis ketahanan organisasi terhadap berbagai skenario iklim (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025b).

Penerapan PSPK 1-2 memperluas fungsi pelaporan keuangan nasional menjadi instrumen tata kelola keberlanjutan (*sustainability governance*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Berdasarkan kerangka *stakeholder theory*, pelaporan keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab entitas tunggal, melainkan sebagai mekanisme akuntabilitas bersama yang menghubungkan aktor-aktor kunci seperti IAI, OJK, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dengan demikian, PSPK berfungsi sebagai *interface* antara pelaporan korporasi dan perencanaan pembangunan nasional, menyediakan data keberlanjutan yang relevan dan dapat digunakan untuk analisis kebijakan publik, termasuk pengukuran kemajuan SDGs dan evaluasi kinerja RPJMN 2025–2029.

Penerbitan PSPK juga memperkuat ekosistem kebijakan keuangan berkelanjutan nasional yang telah dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025). Dalam roadmap tersebut, OJK menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada instrumen pembiayaan, tetapi juga pada transparansi dan integritas data keberlanjutan yang dapat diverifikasi lintas sektor (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). PSPK hadir sebagai pelengkap dalam sistem ini, yaitu



menyediakan *standardized sustainability information* yang memperkuat integrasi antara sektor keuangan, kebijakan fiskal, dan perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, kerangka *Policy Coherence for Sustainable Development* (PCSD) yang dikembangkan oleh OECD memberikan dasar konseptual untuk memahami posisi PSPK dalam sistem kebijakan nasional (OECD, 2023). PCSD menekankan bahwa efektivitas kebijakan pembangunan bergantung pada keterpaduan lintas sektor dan kemampuan institusi untuk menciptakan *policy alignment* antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan (OECD, 2023). Pendekatan ini berlandaskan tiga pilar: *commitment* (komitmen politik dan regulatif terhadap keberlanjutan), *capacity* (kapasitas kelembagaan dan sistem data), serta *concensus* (koordinasi multi-aktor dan kesepakatan kebijakan) (OECD, 2023). Terkait dengan hal tersebut, PSPK berkontribusi pada ketiganya. Pertama, PSPK memperkuat komitmen regulatif profesi akuntan dan regulator keuangan dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Kedua, PSPK meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pengembangan sistem data keberlanjutan yang terintegrasi dan *assurance-ready*. Ketiga, PSPK menciptakan konsensus nasional antara pelaku publik dan swasta dalam membangun mekanisme pelaporan yang kredibel dan selaras dengan standar global.

Selanjutnya, penerapan PSPK 1-2 juga mendukung empat prioritas strategis yang ditetapkan dalam *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework* (UNSDCF) 2021-2025 untuk Indonesia, yaitu: (1) pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan, (2) transformasi ekonomi bernilai tambah dan berdaya saing, (3) pembangunan hijau dan ketahanan iklim, serta (4) inovasi untuk percepatan pencapaian SDGs (UNSDCF, 2020). Keempat prioritas ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya isu sektor swasta, tetapi agenda pembangunan nasional yang membutuhkan data lintas sektor yang kredibel. Dalam konteks ini, PSPK berfungsi sebagai mekanisme tata kelola data yang dapat memperkuat evaluasi kinerja pembangunan nasional berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Penerapan PSPK 1-2 juga memiliki relevansi langsung dengan RPJMN 2025-2029 yang menekankan transformasi menuju ekonomi hijau, tata kelola data pembangunan, dan sistem pengukuran risiko yang terintegrasi. Prinsip-prinsip utama dalam PSPK, yaitu *value creation*, *resilience*, dan *risk management*, sejalan dengan arah kebijakan RPJMN yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penguatan ketahanan iklim, dan pengelolaan risiko pembangunan. Dengan demikian, PSPK tidak hanya berperan sebagai instrumen pelaporan bagi perusahaan, tetapi juga sebagai infrastruktur kebijakan publik yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi pembangunan nasional.

Dengan integrasi tersebut, PSPK 1-2 menegaskan peran akuntansi sebagai instrumen strategis dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban pelaporan korporasi, melainkan sebagai alat koordinasi lintas lembaga dan lintas kebijakan, yang memastikan bahwa data keberlanjutan dapat digunakan secara konsisten untuk mencapai tujuan RPJMN 2025-2029 dan Agenda SDGs 2030. Melalui pendekatan *stakeholder collaboration* dan *policy coherence*, PSPK menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem akuntabilitas nasional berbasis data keberlanjutan yang kredibel, terverifikasi, dan selaras dengan standar global.

Prinsip Konseptual Integrasi Pelaporan dan Kebijakan Publik

Integrasi pelaporan keberlanjutan dengan kebijakan publik berangkat dari kesadaran bahwa informasi keuangan konvensional tidak lagi memadai untuk menjelaskan kinerja dan ketahanan organisasi di tengah perubahan global yang cepat dan kompleks. Oleh karena itu, prinsip-prinsip utama dalam pelaporan keberlanjutan yakni *value creation*, *resilience*, dan *risk management* menjadi dasar konseptual yang menghubungkan sistem pelaporan korporasi dengan sistem perencanaan dan evaluasi kebijakan publik (IFRS Foundation, 2023a, 2023b). Ketiga prinsip ini tidak hanya merepresentasikan fondasi pelaporan IFRS S1–S2 dan PSPK 1–



2, tetapi juga membentuk kerangka analitis untuk memahami keselarasan antara praktik pelaporan korporasi dan arah pembangunan berkelanjutan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan Agenda SDGs 2030.

Konsep *value creation* dalam pelaporan keberlanjutan menekankan proses penciptaan nilai ekonomi yang secara simultan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. IFRS S1 menjelaskan bahwa pelaporan keberlanjutan harus memberikan pemahaman kepada pengguna laporan mengenai bagaimana aktivitas entitas “menciptakan, memelihara, atau mengikis nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang” (IFRS Foundation, 2023a). Dengan demikian, penciptaan nilai dalam konteks keberlanjutan tidak hanya diukur dari laba bersih, tetapi juga dari kontribusi organisasi terhadap kesejahteraan sosial, konservasi lingkungan, dan efisiensi sumber daya. Konsep ini sejalan dengan Ozili (2021), yang menegaskan bahwa *sustainability accounting* merupakan kontribusi akuntansi terhadap pembangunan berkelanjutan karena berfungsi untuk menilai interaksi antara organisasi, lingkungan, dan masyarakat, serta memastikan bahwa pelaporan akuntansi menangkap nilai yang diciptakan maupun yang hilang di luar laba finansial (Ozili, 2021).

Dari perspektif kebijakan publik, *value creation* memiliki makna yang lebih luas karena menyoroti bagaimana data dan informasi dari pelaporan korporasi dapat digunakan untuk menilai kontribusi sektor swasta terhadap prioritas pembangunan nasional. OECD menekankan bahwa keterpaduan kebijakan (*policy coherence*) memerlukan mekanisme yang memungkinkan data keberlanjutan sektor swasta dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan publik dan pemantauan SDGs (OECD, 2023). Selain itu, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) Indonesia 2021-2025 menegaskan bahwa keterlibatan sektor swasta dan kemitraan multipihak merupakan elemen penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, khususnya melalui kontribusi sektor swasta dalam pembiayaan, inovasi, dan implementasi agenda pembangunan berkelanjutan (United Nations Indonesia, 2020). Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas korporasi, tetapi juga sebagai masukan kebijakan (*policy input*) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan hijau dan inklusif. Dalam kerangka teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984), penciptaan nilai berkelanjutan menuntut adanya interaksi yang efektif antara perusahaan, pemerintah, investor, dan masyarakat, di mana standar pelaporan seperti PSPK 1-2 berperan sebagai bahasa pelaporan bersama (*common reporting language*) yang memperkuat koordinasi lintas sektor.

Dalam konteks IFRS S2, prinsip resilience menekankan kemampuan strategi entitas untuk bertahan dan beradaptasi terhadap risiko dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim, termasuk risiko fisik dan risiko transisi yang dapat memengaruhi kinerja dan posisi keuangan perusahaan (IFRS Foundation, 2023b). IFRS S2 secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan pengungkapan terkait iklim adalah untuk memungkinkan pengguna laporan memahami “*the resilience of the entity’s strategy to climate-related changes, risks, and opportunities*” (IFRS Foundation, 2023b). Dalam Appendix A IFRS S2, climate resilience didefinisikan sebagai “*the capacity of an entity to adjust to climate-related changes, developments or uncertainties... including the ability to respond and adapt to climate-related transition risks and climate-related physical risks*” (IFRS Foundation, 2023b). Dengan demikian, ketahanan dalam konteks pelaporan keberlanjutan mencerminkan kemampuan organisasi untuk mengelola risiko fisik dan transisi akibat perubahan iklim serta menyesuaikan strategi bisnis dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan. OECD memperluas makna konsep ini dalam konteks makroekonomi dan kelembagaan dengan menegaskan bahwa “*building economic and institutional resilience is central to sustainable development in the face of global shocks such as climate crises and pandemics*” (OECD, 2023). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan tidak hanya relevan bagi organisasi, tetapi juga menjadi prinsip utama bagi stabilitas



sistem ekonomi dan kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, penerapan PSPK 2 yang mengatur pengungkapan risiko dan peluang iklim berperan penting dalam memperkuat basis data nasional terkait ketahanan iklim yang dapat digunakan oleh lembaga perencana seperti Bappenas untuk perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip *risk management* melengkapi dua prinsip sebelumnya dengan menekankan pentingnya identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko keberlanjutan yang berpotensi memengaruhi arus kas, nilai ekonomi, dan reputasi organisasi. IFRS S1 mengatur bahwa entitas perlu mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan yang relevan dengan model bisnis dan strategi jangka panjangnya (IFRS Foundation, 2023a). Risiko keberlanjutan mencakup risiko transisi akibat perubahan regulasi dan teknologi, risiko fisik terkait bencana alam, serta risiko sosial yang muncul dari ketimpangan atau isu ketenagakerjaan. OECD menjelaskan bahwa pengelolaan risiko merupakan komponen penting dalam *policy coherence for sustainable development* (PCSD), karena kebijakan yang konsisten dan berbasis data lintas sektor memungkinkan mitigasi dan adaptasi risiko sosial-lingkungan yang lebih efektif (OECD, 2023). Informasi yang dihasilkan dari pelaporan keberlanjutan juga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memperkuat desain kebijakan fiskal hijau, mekanisme carbon pricing, dan strategi *green financing* yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dengan demikian, manajemen risiko keberlanjutan tidak hanya menjadi kewajiban korporasi, tetapi juga bagian integral dari tata kelola publik yang adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based governance*).

Ketiga prinsip tersebut (*value creation*, *resilience*, dan *risk management*) saling melengkapi dalam membentuk kerangka konseptual integrasi antara pelaporan keberlanjutan dan kebijakan publik. *Value creation* memastikan bahwa aktivitas ekonomi memberikan manfaat sosial dan lingkungan; *resilience* menjamin kemampuan adaptasi organisasi dan sistem ekonomi terhadap guncangan eksternal; sedangkan *risk management* menyediakan mekanisme untuk mengantisipasi serta memitigasi dampak negatif terhadap pembangunan nasional. Secara konseptual, ketiga prinsip ini menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak lagi sekadar alat akuntabilitas korporasi, tetapi juga menjadi arsitektur kebijakan publik yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan memperkuat keterpaduan kebijakan lintas sektor. Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan berperan sebagai infrastruktur informasi nasional yang menghubungkan sektor swasta dan publik dalam mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029 dan Agenda SDGs 2030. Integrasi konseptual ini menandai evolusi akuntansi keberlanjutan dari fungsi pelaporan menuju fungsi tata kelola (*governance mechanism*), di mana transparansi, data, dan koordinasi menjadi pilar utama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berketahanan, dan berorientasi masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten dengan memfokuskan pada telaah dokumen kebijakan dan standar pelaporan keberlanjutan untuk menelusuri integrasi prinsip-prinsip IFRS S1-S2 ke dalam PSPK 1-2, serta keterkaitannya dengan arah pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2025-2029 dan Agenda SDGs 2030. Pendekatan ini sesuai untuk mengidentifikasi keselarasan konseptual dan kebijakan antara standar akuntansi keberlanjutan dan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Metode ini juga memungkinkan peneliti mengeksplorasi hubungan substantif antar-dokumen melalui interpretasi tematik terhadap isi teks dan struktur kebijakan (Krippendorff, 2004).

Objek penelitian meliputi tujuh dokumen utama yang mewakili tingkat global, nasional, dan sektoral, yaitu: (1) *IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* (IFRS Foundation, 2023a), (2) *IFRS S2: Climate-related Disclosures* (IFRS Foundation, 2023b), (3) PSPK 1: Pengungkapan Keberlanjutan - Persyaratan Umum



(Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a), (4) PSPK 2: Pengungkapan Keberlanjutan-Perubahan Iklim (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025b), (5) Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021–2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021), (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 (Peraturan Presiden RI, 2025), dan (7) *UN Sustainable Development Cooperation Framework* (UNSDCF) 2021-2025 untuk Indonesia (United Nations Indonesia, 2020). Selain itu, sumber pendukung seperti *Policy Coherence for Sustainable Development* (OECD, 2023) dan *Indonesia Energy Transition Outlook 2025* (Institute for Essential Services Reform, 2024) digunakan untuk memperkuat analisis lintas kebijakan dan konteks transisi hijau.

Tahapan penelitian dilakukan melalui empat langkah analisis sistematis. Pertama, pengumpulan dokumen yang relevan berdasarkan kriteria kelengkapan, kredibilitas, dan keterbaruan. Dokumen diperoleh langsung dari situs resmi IFRS Foundation, IAI, OJK, OECD, dan United Nations (Persatuan Bangsa-Bangsa/PBB), sehingga menjamin validitas sumber data. Kedua, proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi bagian-bagian teks yang memuat prinsip utama pelaporan keberlanjutan (*governance, strategy, risk management, metrics and targets*), serta pernyataan kebijakan yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, pengkodean tematik (*thematic coding*) dilakukan untuk mengelompokkan tema analisis menjadi tiga kategori utama: *value creation, resilience, dan risk management*. Ketiga kategori ini digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai sejauh mana PSPK 1-2 terintegrasi dengan arah kebijakan RPJMN dan Agenda SDGs. Keempat, dilakukan analisis interpretatif terhadap hasil pengkodean dengan membandingkan prinsip pelaporan keberlanjutan IFRS dan PSPK dengan kerangka kebijakan pembangunan nasional. Analisis ini menghasilkan pemetaan hubungan konseptual antara pelaporan keberlanjutan dan tata kelola kebijakan publik di Indonesia.

Teknik analisis konten yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan pola dan arah kebijakan secara mendalam, bukan untuk melakukan pengukuran kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menginterpretasikan makna normatif dan strategis dari setiap dokumen melalui konteks teoritis yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, khususnya teori pemangku kepentingan dan *policy coherence for sustainable development* (PCSD). Melalui pendekatan ini, hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan bagaimana integrasi antara standar pelaporan dan kebijakan publik mendukung penguatan akuntabilitas pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan isi dokumen dari berbagai tingkat kelembagaan, yaitu kerangka global, nasional, dan sektoral. Proses validasi dilakukan melalui *cross-referencing* antar konsep utama yang terdapat dalam IFRS S1-S2 dan PSPK 1-2 dengan dokumen kebijakan pemerintah, khususnya RPJMN 2025-2029 dan UNSDCF 2021-2025, guna memastikan konsistensi makna dan keselarasan konteks kebijakan yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Analisis

Hasil analisis konten terhadap tujuh dokumen utama penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tengah berada pada tahap penting dalam proses harmonisasi antara standar pelaporan keberlanjutan dan kebijakan pembangunan nasional. Analisis terhadap IFRS S1-S2 dan PSPK 1-2 mengungkapkan bahwa arah pengembangan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip global yang menekankan keterpaduan antara penciptaan nilai, ketahanan organisasi, dan pengelolaan risiko. Ketiga prinsip tersebut (*value creation, resilience, dan risk management*) berfungsi sebagai dasar konseptual yang menghubungkan sistem pelaporan korporasi dengan sistem perencanaan dan evaluasi kebijakan publik (IFRS Foundation, 2023a, 2023b).



Temuan penelitian menunjukkan bahwa PSPK 1 merefleksikan prinsip-prinsip IFRS S1 dengan menekankan konektivitas antara laporan keuangan dan pelaporan keberlanjutan melalui empat pilar utama: *governance*, *strategy*, *risk management*, dan *metrics and targets* (IFRS Foundation, 2023a). Sementara itu, PSPK 2 mengadopsi pendekatan IFRS S2 dalam hal pengungkapan risiko iklim, termasuk identifikasi risiko fisik dan transisi serta penerapan *climate scenario analysis* sebagai bentuk penilaian ketahanan iklim (IFRS Foundation, 2023b). Kedua standar tersebut menandai pergeseran peran profesi akuntan dari sekadar penyaji informasi keuangan menjadi penyedia data keberlanjutan yang kredibel dan relevan bagi pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks kebijakan pembangunan nasional, hasil analisis terhadap RPJMN 2025-2029 menunjukkan adanya keselarasan nilai dan struktur dengan prinsip pelaporan keberlanjutan. RPJMN menekankan transformasi menuju ekonomi hijau, penguatan tata kelola data pembangunan, dan pengelolaan risiko lintas sektor sebagai fondasi utama pembangunan nasional (Peraturan Presiden RI, 2025). Fokus tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip *value creation* yang menekankan penciptaan nilai ekonomi dan sosial, prinsip *resilience* yang menyoroti ketahanan sistem ekonomi dan kelembagaan, serta prinsip *risk management* yang mendorong mitigasi risiko sistemik. Terkait dengan hal tersebut, PSPK 1-2 dapat diposisikan sebagai infrastruktur informasi kebijakan yang menyediakan data keberlanjutan terstandardisasi bagi lembaga perencana seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan OJK.

Selanjutnya, analisis terhadap Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) memperkuat posisi PSPK 1-2 dalam ekosistem kebijakan keuangan nasional. OJK menegaskan bahwa keberlanjutan sistem keuangan membutuhkan tujuh pilar utama, antara lain kebijakan, produk keuangan hijau, infrastruktur pasar, koordinasi kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dalam kerangka tersebut, PSPK berperan strategis sebagai mekanisme pendukung transparansi dan keterbukaan informasi. Dengan adanya pelaporan keberlanjutan yang terstandardisasi, lembaga keuangan dan investor memiliki dasar informasi yang seragam dalam mengevaluasi kinerja keberlanjutan, yang pada gilirannya memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan nasional.

Analisis terhadap UNSDCF 2021-2025 menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen pada empat prioritas strategis pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan manusia yang inklusif, transformasi ekonomi hijau, ketahanan iklim, dan inovasi untuk percepatan SDGs (United Nations Indonesia, 2020). Keempat prioritas ini selaras dengan struktur pelaporan keberlanjutan dalam PSPK 1-2, terutama dalam hal peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko sosial-lingkungan. Dengan demikian, implementasi PSPK tidak hanya mendukung kepatuhan korporasi terhadap regulasi pelaporan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas nasional terhadap target SDGs.

Keterpaduan antar-dokumen ini memperlihatkan bahwa terdapat konsistensi arah kebijakan antara standar pelaporan keberlanjutan, kebijakan fiskal dan keuangan, serta strategi pembangunan nasional. Prinsip *value creation* tercermin dalam upaya integrasi antara kinerja ekonomi dan kontribusi sosial-lingkungan sebagaimana diatur dalam PSPK 1 dan RPJMN 2025-2029. Prinsip *resilience* tampak dalam konsistensi kebijakan terhadap pembangunan yang tangguh terhadap risiko iklim dan krisis global. Sementara itu, prinsip *risk management* hadir dalam mekanisme koordinasi lintas lembaga untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko pembangunan yang diatur dalam RPJMN dan Roadmap OJK. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSPK 1-2 berfungsi sebagai jembatan antara pelaporan korporasi dan tata kelola kebijakan publik, memperkuat akuntabilitas pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional.



Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Dokumen Utama

Tingkat Kelembagaan	Dokumen Utama	Prinsip yang Ditekankan	Keterkaitan dengan PSPK 1-2 dan Kebijakan Nasional
Global	<i>IFRS S1 – General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information</i>	<i>Value creation</i> dan keterpaduan informasi keuangan dan keberlanjutan	Menjadi dasar konseptual PSPK 1 dalam penyajian informasi keberlanjutan terintegrasi
Global	<i>IFRS S2 – Climate-related Disclosures</i>	<i>Resilience</i> dan <i>risk management</i> terhadap perubahan iklim	Diadopsi dalam PSPK 2 melalui pengungkapan risiko fisik dan transisi serta <i>climate scenario analysis</i>
Nasional (Profesi)	PSPK 1 – Pengungkapan Keberlanjutan: Persyaratan Umum	<i>Value creation</i> dan konektivitas pelaporan	Mengatur prinsip umum pelaporan keberlanjutan yang relevan dengan pengguna laporan keuangan
Nasional (Profesi)	PSPK 2 – Pengungkapan Keberlanjutan: Perubahan Iklim	<i>Resilience</i> dan <i>risk management</i>	Mengintegrasikan risiko iklim dalam konteks kebijakan nasional mitigasi dan adaptasi
Sektoral (Regulator)	<i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan Tahap II	Transparansi risiko ESG dan ekosistem keuangan hijau	Mendukung penerapan PSPK dalam pembiayaan berkelanjutan dan investasi hijau
Nasional (Pemerintah)	RPJMN 2025–2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025)	Pembangunan hijau, tata kelola data, dan mitigasi risiko	Menjadi arah kebijakan utama untuk integrasi data keberlanjutan dalam pembangunan nasional
Internasional (PBB-Indonesia)	UNSDCF 2021–2025	Pembangunan inklusif, ekonomi hijau, dan ketahanan iklim	Menjadi acuan koordinasi lintas sektor dalam pencapaian SDGs dan integrasi data pelaporan

Sumber : data diolah penulis (2025)

Pembahasan

Analisis Integrasi Prinsip *Value Creation*

Hasil analisis terhadap dokumen IFRS S1 menunjukkan bahwa prinsip *value creation* menjadi fondasi utama dalam pelaporan keberlanjutan global (IFRS Foundation, 2023a). Standar ini menegaskan bahwa laporan keberlanjutan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana aktivitas entitas menciptakan, memelihara, atau mengikis nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (IFRS Foundation, 2023a). Nilai yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk keuntungan finansial, tetapi juga mencakup nilai sosial, lingkungan, dan tata kelola yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Konsep ini menandai pergeseran paradigma pelaporan dari orientasi laba ke orientasi nilai menyeluruh (*holistic value*), di mana penciptaan nilai dipandang sebagai proses yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, pelaporan keberlanjutan berperan sebagai alat komunikasi strategis antara entitas dengan masyarakat, pemerintah, dan investor yang semakin menuntut transparansi terhadap dampak sosial dan lingkungan.

Adaptasi prinsip *value creation* dalam konteks Indonesia tercermin secara jelas dalam PSPK 1. Standar ini menegaskan pentingnya penyampaian informasi keberlanjutan yang relevan, terverifikasi, dan terhubung dengan laporan keuangan entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a). PSPK 1 mengatur bahwa laporan keberlanjutan harus memuat pengungkapan yang menunjukkan hubungan antara strategi, model bisnis, serta faktor lingkungan dan sosial yang memengaruhi kinerja jangka panjang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a). Dengan demikian, PSPK 1 berfungsi untuk mengintegrasikan informasi keberlanjutan



ke dalam sistem pelaporan keuangan nasional, sesuai dengan semangat *connectivity of information* yang diatur dalam IFRS S1. Adaptasi ini memperluas fungsi pelaporan keuangan dari sekadar alat pelaporan kinerja menjadi instrumen strategis untuk membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap entitas pelapor.

Dalam konteks kebijakan publik, prinsip *value creation* berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Peraturan tersebut menegaskan bahwa arah pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan produktivitas hijau, inovasi teknologi ramah lingkungan, dan efisiensi sumber daya (Peraturan Presiden RI, 2025). Arah kebijakan ini konsisten dengan konsep *value creation* yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Selain itu, RPJMN juga menegaskan pentingnya tata kelola data pembangunan sebagai dasar bagi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), yang selaras dengan prinsip pelaporan keberlanjutan dalam IFRS S1 dan PSPK 1. Hal ini menunjukkan bahwa informasi keberlanjutan yang disajikan secara transparan tidak hanya relevan bagi investor, tetapi juga menjadi sumber informasi penting bagi perumusan kebijakan ekonomi dan sosial di tingkat nasional.

Keterkaitan antara pelaporan keberlanjutan dan kebijakan publik juga diperkuat oleh *UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025*, yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dokumen ini menyatakan bahwa “*private sector engagement is critical to achieving the SDGs*” dan menegaskan perlunya integrasi informasi keberlanjutan korporasi ke dalam sistem pemantauan pembangunan nasional (United Nations Indonesia, 2020). Dalam konteks ini, PSPK 1 dapat dipandang sebagai jembatan antara praktik pelaporan korporasi dan mekanisme pelaporan pembangunan nasional, di mana data keberlanjutan perusahaan dapat digunakan untuk menilai kontribusi sektor swasta terhadap capaian SDGs, khususnya SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), SDG 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan), dan SDG 13 (penanganan perubahan iklim) (United Nations, 2015).

Selanjutnya, hasil analisis juga menunjukkan bahwa prinsip *value creation* tidak hanya berorientasi pada pelaporan, tetapi juga pada transformasi peran akuntan dan lembaga keuangan dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. OECD menegaskan bahwa penciptaan nilai berkelanjutan memerlukan *policy coherence* antara sektor publik dan swasta untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan saling memperkuat (OECD, 2023). OECD menekankan perlunya sistem tata kelola yang mampu mengintegrasikan data keberlanjutan ke dalam perencanaan dan pelaporan kebijakan nasional (OECD, 2023). Terkait dengan hal tersebut, peran profesi akuntan menjadi strategis karena mereka berada di garis depan dalam mengukur, mengaudit, dan memverifikasi informasi keberlanjutan yang diperlukan oleh pembuat kebijakan.

Dengan demikian, prinsip *value creation* telah terintegrasi dalam arsitektur kebijakan dan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. IFRS S1 dan PSPK 1 berfungsi sebagai dasar normatif yang memastikan bahwa nilai ekonomi tidak terpisah dari nilai sosial dan lingkungan. RPJMN 2025-2029 dan UNSDCF 2021-2025 memperkuat penerapan prinsip ini melalui kebijakan dan kerangka kerja pembangunan nasional yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Secara konseptual, *value creation* dalam konteks Indonesia tidak hanya mencerminkan efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga kontribusi terhadap keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi pelaporan keberlanjutan dengan kebijakan publik melalui PSPK 1 dapat dianggap sebagai langkah penting menuju tata kelola pembangunan yang berbasis nilai dan berorientasi hasil (*value-based and outcome-oriented governance*).



Analisis Integrasi Prinsip *Resilience*

Prinsip *resilience* atau ketahanan menjadi salah satu pilar penting dalam arsitektur pelaporan keberlanjutan global. Analisis terhadap IFRS S2 menunjukkan bahwa ketahanan organisasi terhadap risiko perubahan iklim merupakan elemen inti dari pelaporan keberlanjutan. IFRS S2 menjelaskan bahwa pelaporan harus memberikan pemahaman kepada pengguna laporan mengenai “*the resilience of the entity’s strategy to climate-related changes, risks, and opportunities*” (IFRS Foundation, 2023b). Dalam Appendix A, IFRS S2 mendefinisikan *climate resilience* sebagai “*the capacity of an entity to adjust to climate-related changes, developments or uncertainties, including the ability to respond and adapt to climate-related transition risks and climate-related physical risks*” (IFRS Foundation, 2023b). Definisi ini menegaskan bahwa ketahanan mencakup kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap guncangan eksternal dan memanfaatkan peluang dari perubahan iklim. Dengan demikian, *resilience* tidak hanya berarti bertahan, tetapi juga membangun kapasitas adaptif jangka panjang untuk menghadapi risiko lingkungan dan transisi ekonomi.

Hasil analisis terhadap PSPK 2 menunjukkan bahwa prinsip *resilience* diadaptasi secara konsisten dengan struktur IFRS S2, terutama dalam konteks pengungkapan risiko iklim dan ketahanan organisasi. PSPK 2 mengatur bahwa entitas wajib mengidentifikasi risiko dan peluang yang timbul dari perubahan iklim serta menilai dampaknya terhadap strategi dan kinerja organisasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025b). Selain itu, PSPK 2 menggarisbawahi pentingnya analisis skenario iklim untuk menilai sejauh mana strategi dan model bisnis perusahaan tangguh terhadap perubahan iklim (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025b). Pendekatan ini sejalan dengan semangat *strategic preparedness* yang menjadi fokus IFRS S2, di mana perusahaan tidak hanya diharapkan mampu mengidentifikasi risiko, tetapi juga merancang respons adaptif yang memungkinkan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, PSPK 2 berperan sebagai instrumen nasional yang memastikan penerapan prinsip ketahanan iklim dalam praktik pelaporan korporasi di Indonesia.

Dalam konteks kebijakan publik, prinsip *resilience* memperoleh relevansi strategis melalui arah kebijakan RPJMN 2025-2029. Peraturan ini menempatkan ketahanan ekonomi dan sosial sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi, pangan, dan lingkungan hidup sebagai fondasi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon (Peraturan Presiden RI, 2025). Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *resilience* dalam IFRS S2 dan PSPK 2, di mana adaptasi terhadap risiko perubahan iklim menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Dengan memperkuat sistem kebijakan yang responsif terhadap risiko global, pemerintah berupaya membangun ekosistem pembangunan yang tidak hanya reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktif dalam membangun ketangguhan ekonomi, sosial, dan ekologis.

Relevansi prinsip *resilience* dalam konteks Indonesia juga diperkuat oleh analisis sektoral terkait transisi energi. Indonesia Energy Transition Outlook 2025 yang diterbitkan oleh Institute for Essential Services Reform menunjukkan bahwa keberhasilan transisi menuju sistem energi rendah karbon sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan sektor usaha dalam mengelola risiko transisi, memperkuat ketahanan sistem energi, serta meningkatkan kesiapan institusional dan kualitas data (Institute for Essential Services Reform, 2024). Laporan ini menegaskan bahwa keterbatasan data yang konsisten dan terstandar mengenai risiko iklim, strategi mitigasi, dan dampak kebijakan transisi energi dapat membatasi kapasitas adaptif sektor usaha dan efektivitas kebijakan publik. Terkait hal tersebut, pelaporan keberlanjutan berbasis PSPK 2, yang selaras dengan IFRS S2, berpotensi menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan transisi energi yang lebih tangguh dan berbasis bukti.

Keterkaitan antara pelaporan keberlanjutan dan kebijakan publik dalam konteks *resilience* juga tercermin dalam UNSDCF 2021-2025. Dokumen ini menekankan pentingnya



“*green transformation and climate resilience*” sebagai prioritas pembangunan di Indonesia (United Nations Indonesia, 2020). Pendekatan ini menegaskan bahwa ketahanan bukan hanya tanggung jawab entitas bisnis, tetapi juga agenda nasional yang melibatkan koordinasi antar-lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta. Dalam konteks ini, PSPK 2 menyediakan mekanisme pelaporan yang memungkinkan pemerintah mengakses data empiris terkait ketahanan organisasi, yang dapat digunakan untuk memantau kemajuan program adaptasi iklim dan pembangunan rendah karbon. Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan memainkan peran ganda, sebagai instrumen akuntabilitas korporasi dan sebagai sumber data kebijakan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang tangguh terhadap risiko global.

Selain itu, OECD menambah konsep terkait dengan *resilience* dalam konteks tata kelola pembangunan dengan menegaskan bahwa “*building economic and institutional resilience is central to sustainable development in the face of global shocks such as climate crises and pandemics*” (OECD, 2023). Perspektif OECD memperlihatkan bahwa ketahanan tidak hanya bersifat mikro pada level organisasi, tetapi juga makro pada level sistem ekonomi dan kelembagaan. Dalam konteks ini, *resilience* dipahami sebagai kemampuan kolektif suatu sistem untuk beradaptasi, mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor, dan meminimalkan dampak negatif dari perubahan global. Prinsip ini mendukung pendekatan *policy coherence for sustainable development* (PCSD), di mana integrasi pelaporan keberlanjutan menjadi kunci dalam membangun sistem kebijakan yang tangguh dan responsif.

Dengan demikian, hasil analisis memperlihatkan bahwa integrasi prinsip *resilience* antara IFRS S2, PSPK 2, RPJMN 2025-2029, dan UNSDCF 2021-2025 menghasilkan model ketahanan nasional yang bersifat adaptif dan kolaboratif. IFRS S2 dan PSPK 2 berfungsi sebagai standar pelaporan yang memastikan ketahanan organisasi terhadap risiko iklim, sedangkan RPJMN dan UNSDCF menyediakan kerangka kebijakan yang memperkuat kapasitas kelembagaan untuk menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. OECD memperluas konteks ini dengan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas aktor seperti pemerintah, dunia usaha, dan profesi akuntan, merupakan elemen utama dalam membangun *resilient governance system* (OECD, 2023). Oleh karena itu, penerapan prinsip *resilience* dalam pelaporan keberlanjutan di Indonesia tidak hanya memperkuat akuntabilitas korporasi, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem kebijakan publik dalam menghadapi tantangan global menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Analisis Integrasi Prinsip Risk Management

Prinsip risk management atau manajemen risiko merupakan komponen integral dalam pelaporan keberlanjutan yang memastikan bahwa organisasi mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang berdampak pada kinerja dan ketahanan jangka panjang. Analisis terhadap IFRS S1 menunjukkan bahwa manajemen risiko menjadi salah satu dari empat pilar utama pelaporan keberlanjutan, bersama dengan *governance*, *strategy*, serta *metrics and targets*. IFRS S1 menjelaskan bahwa entitas harus mengungkapkan informasi tentang proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko serta peluang terkait keberlanjutan yang dapat memengaruhi arus kas, kinerja, dan nilai perusahaan (IFRS Foundation, 2023a). Sementara itu, IFRS S2 memperluas cakupan tersebut dengan menekankan pengungkapan risiko iklim, termasuk risiko fisik (seperti bencana alam dan perubahan pola cuaca) dan risiko transisi (seperti perubahan regulasi, teknologi, dan preferensi pasar) (IFRS Foundation, 2023b). Pendekatan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam konteks keberlanjutan bukan hanya tentang perlindungan nilai finansial, tetapi juga tentang ketahanan strategis terhadap ketidakpastian global.

Hasil analisis terhadap PSPK dan PSPK 2 menunjukkan bahwa prinsip manajemen risiko telah diadaptasi secara substansial ke dalam konteks Indonesia. PSPK 1 mengatur bahwa entitas wajib mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan yang berpengaruh signifikan



terhadap strategi dan kinerja bisnisnya, termasuk mekanisme tata kelola yang digunakan untuk memantau risiko tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a). Sementara itu, PSPK 2 memperluas ruang lingkupnya dengan menekankan pengungkapan risiko yang timbul dari perubahan iklim dan respons strategis perusahaan terhadap risiko tersebut, seperti kebijakan mitigasi dan adaptasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025b). Kedua standar ini merefleksikan konsistensi dengan kerangka IFRS, sekaligus memperkuat posisi pelaporan keberlanjutan sebagai alat pengawasan manajemen risiko yang sistematis di tingkat korporasi. Dalam konteks kelembagaan, PSPK 1-2 berperan sebagai instrumen normatif yang membantu dunia usaha membangun sistem manajemen risiko berbasis keberlanjutan yang dapat diaudit, diverifikasi, dan digunakan untuk mendukung kebijakan publik berbasis data.

Keterkaitan antara manajemen risiko dan kebijakan publik semakin tampak dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dokumen ini menegaskan bahwa sistem keuangan nasional harus bertransformasi menjadi ekosistem yang mampu mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara terintegrasi. OJK menempatkan manajemen risiko ESG sebagai komponen strategis dalam pengembangan produk keuangan hijau, perbankan berkelanjutan, dan investasi bertanggung jawab (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, yang diatur dalam Roadmap ini, memiliki keterkaitan langsung dengan PSPK 1-2 yang mensyaratkan pengungkapan risiko keberlanjutan secara sistematis dan terukur. Dengan demikian, PSPK berfungsi sebagai *linking mechanism* antara praktik pelaporan korporasi dan kebijakan sektor keuangan nasional, memastikan bahwa keputusan investasi dan pembiayaan di Indonesia berbasis pada pertimbangan risiko keberlanjutan yang komprehensif.

Analisis terhadap RPJMN 2025-2029 juga menunjukkan penguatan dimensi manajemen risiko dalam kebijakan pembangunan nasional. RPJMN menegaskan bahwa tata kelola pembangunan Indonesia diarahkan untuk mengurangi risiko multidimensi, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Peraturan Presiden RI, 2025). Kebijakan ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko lintas sektor, termasuk pengendalian perubahan iklim, ketahanan energi, serta mitigasi dampak bencana alam. Pendekatan tersebut selaras dengan semangat IFRS S1 dan PSPK 1-2 yang menempatkan risiko keberlanjutan sebagai elemen strategis dalam tata kelola organisasi. Lebih jauh, RPJMN mengadopsi prinsip *risk-informed development planning*, yaitu perencanaan pembangunan yang berbasis analisis risiko untuk menjamin ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Dalam kerangka ini, pelaporan keberlanjutan memainkan peran penting sebagai sumber informasi empiris yang dapat digunakan pemerintah dalam mengidentifikasi potensi risiko sistemik dan merancang kebijakan mitigatif yang lebih efektif.

Konsep manajemen risiko juga sejalan dengan prinsip *Policy Coherence for Sustainable Development* (PCSD) yang dikembangkan oleh OECD (OECD, 2023). OECD menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan yang efektif memerlukan integrasi sistem manajemen risiko lintas sektor, termasuk risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi (OECD, 2023). PCSD menekankan bahwa pengelolaan risiko harus dilakukan secara terkoordinasi antara sektor publik dan swasta untuk menghindari kebijakan yang saling bertentangan dan memperkuat kapasitas adaptif kelembagaan (OECD, 2023). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin dalam sinergi antara PSPK, RPJMN, dan Roadmap OJK yang sama-sama mendorong penguatan koordinasi kebijakan dan harmonisasi data risiko keberlanjutan. Oleh karena itu, sistem pelaporan keberlanjutan dapat dipandang sebagai *governance infrastructure* yang memfasilitasi integrasi informasi lintas lembaga, mendukung pengambilan keputusan publik yang berbasis risiko, dan memperkuat daya tanggap kebijakan terhadap perubahan global.



Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip *risk management* dalam pelaporan keberlanjutan di Indonesia telah bergerak menuju pendekatan yang lebih sistemik dan kolaboratif. IFRS S1-S2 dan PSPK 1-2 menyediakan kerangka teknis untuk pengungkapan risiko keberlanjutan di tingkat korporasi, sementara RPJMN dan Roadmap OJK menyediakan kerangka kebijakan untuk pengelolaan risiko di tingkat nasional. Integrasi antara kedua level ini menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk melindungi nilai ekonomi perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada ketahanan sistemik dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan mengadopsi prinsip *risk-informed governance* sebagaimana disarankan oleh OECD, Indonesia berpotensi memperkuat koordinasi antara sektor publik, swasta, dan profesi akuntan dalam membangun sistem tata kelola keberlanjutan yang adaptif, transparan, dan tangguh menghadapi tantangan global

Model Integrasi Pelaporan Keberlanjutan dan Kebijakan Pembangunan Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara PSPK 1-2 dan kebijakan pembangunan nasional membentuk suatu model tata kelola keberlanjutan yang bersifat sistemik dan kolaboratif. Model ini menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan bukan hanya instrumen pelaporan korporasi, tetapi juga bagian dari sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Tiga prinsip utama (*value creation*, *resilience*, dan *risk management*) menjadi fondasi konseptual yang menghubungkan pelaku usaha, profesi akuntan, regulator, dan pemerintah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. *Value creation* menekankan pentingnya penciptaan nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang; *resilience* memastikan kapasitas adaptif organisasi dan kebijakan terhadap guncangan eksternal; sedangkan *risk management* berperan menjaga konsistensi kebijakan serta mengelola risiko sistemik lintas sektor. Ketiganya berfungsi sinergis dalam membentuk sistem pelaporan keberlanjutan yang tidak hanya transparan, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan kebijakan publik.

Integrasi konseptual ini dapat dijelaskan melalui *stakeholder theory* (Donaldson & Preston, 1995; Freeman, 1984), yang berasumsi bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada kemampuan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, teori ini memperluas tanggung jawab perusahaan dari orientasi pemegang saham menuju tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih luas. Melalui penerapan PSPK 1-2, entitas bisnis tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga menunjukkan komitmen moral dan sosial terhadap pembangunan nasional. Dengan kata lain, pelaporan keberlanjutan menjadi sarana komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, regulator, dan pembuat kebijakan, sehingga membangun legitimasi sosial yang berkelanjutan.

Pada tataran kelembagaan, model integrasi ini menunjukkan terjadinya penyalarsan kepentingan antara sektor publik dan swasta. Pemerintah memerlukan data keberlanjutan yang kredibel untuk merancang kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sementara perusahaan membutuhkan panduan pelaporan yang dapat diterima secara internasional. PSPK 1-2 berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kedua kebutuhan tersebut dengan menyediakan standar pelaporan yang selaras dengan IFRS S1-S2 serta konsisten dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029. Sinergi ini mencerminkan konsep *stakeholder interdependence* (Freeman, 1984), di mana keberhasilan pembangunan nasional dan keberlanjutan bisnis saling bergantung melalui proses pertukaran informasi yang transparan dan dapat diverifikasi.

Analisis lintas dokumen memperlihatkan bahwa model integrasi ini juga berfungsi dalam kerangka *multi-level governance*, yakni tata kelola yang melibatkan berbagai tingkat dan aktor kelembagaan. Pada level global, IFRS S1-S2 menyediakan kerangka konseptual dan prinsip pengungkapan keberlanjutan. Pada level profesi, PSPK 1-2 berperan sebagai instrumen



adaptasi yang menyesuaikan prinsip global dengan konteks hukum dan ekonomi nasional (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a, 2025b). Sementara itu, pada level kebijakan publik, RPJMN 2025-2029 dan UNSDCF 2021-2025 mengarahkan strategi pembangunan ke arah ekonomi hijau, ketahanan iklim, dan tata kelola berbasis data (Peraturan Presiden RI, 2025; United Nations Indonesia, 2020). Ketiga level ini dihubungkan oleh *Policy Coherence for Sustainable Development* (PCSD) sebagaimana dijelaskan oleh OECD, yang menekankan konsistensi kebijakan lintas sektor dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (OECD, 2023).

Dari perspektif teori pemangku kepentingan, model ini mencerminkan apa yang disebut Donaldson & Preston (1995) sebagai instrumental *stakeholder relationship* yakni hubungan fungsional antaraktor yang menghasilkan nilai bersama (*shared value*). Dalam konteks ini, PSPK 1-2 bertindak sebagai mekanisme koordinatif yang memungkinkan kolaborasi antara profesi akuntan, lembaga keuangan, regulator, dan pemerintah dalam menghasilkan data keberlanjutan yang dapat digunakan untuk menilai kemajuan pencapaian SDGs. Data tersebut tidak hanya memperkuat akuntabilitas perusahaan, tetapi juga memperkaya indikator kinerja pembangunan nasional, khususnya SDG 8 (pertumbuhan ekonomi berkelanjutan), SDG 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab), dan SDG 13 (aksi terhadap perubahan iklim) (United Nations, 2015). Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai *interface of accountability*, di mana tanggung jawab korporasi dan kebijakan publik saling terhubung dalam satu ekosistem tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menghasilkan model integratif berbasis pemangku kepentingan, di mana ketiga prinsip utama (*value creation*, *resilience*, dan *risk management*) dihubungkan dalam satu siklus kebijakan berkelanjutan. Tahap pertama, *value creation*, menghasilkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diukur dan diungkapkan melalui PSPK 1. Tahap kedua, *resilience*, memastikan strategi dan kebijakan tetap tangguh terhadap risiko perubahan iklim sebagaimana diatur dalam PSPK 2. Tahap ketiga, *risk management*, berfungsi menjaga konsistensi kebijakan dan koordinasi antar-lembaga dalam mengelola risiko lintas sektor. Ketiganya saling memperkuat dalam membangun tata kelola keberlanjutan yang transparan, adaptif, dan inklusif. Model ini menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan di Indonesia telah berevolusi menjadi mekanisme strategis dalam *governance reform* nasional, menghubungkan kepentingan bisnis, profesi, dan kebijakan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memasuki fase harmonisasi antara standar pelaporan keberlanjutan dan kebijakan pembangunan nasional. Harmonisasi tersebut dibangun melalui tiga prinsip utama pelaporan keberlanjutan, yaitu *value creation*, *resilience*, dan *risk management*. Prinsip *value creation* menekankan penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang; *resilience* menegaskan pentingnya kapasitas adaptif organisasi dan sistem kebijakan terhadap guncangan eksternal; sementara *risk management* berfungsi untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko pembangunan lintas sektor. Ketiga prinsip ini membentuk kerangka konseptual yang menghubungkan standar pelaporan korporasi dengan kebijakan publik, serta menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak lagi dipahami sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai bagian dari mekanisme tata kelola pembangunan berbasis data.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa PSPK 1–2 memiliki peran ganda, yaitu sebagai standar profesi yang menjamin keterbandingan dan kredibilitas informasi keberlanjutan, sekaligus sebagai infrastruktur informasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menilai kontribusi sektor swasta terhadap pencapaian SDGs. Integrasi pelaporan



keberlanjutan dengan kebijakan publik melalui PSPK 1–2 berpotensi memperkuat tata kelola pembangunan nasional yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global. Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai penghubung antara dunia usaha, profesi akuntan, regulator, dan pemerintah dalam membangun sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih koheren dan berorientasi keberlanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif terhadap dokumen kebijakan dan standar pelaporan tanpa melibatkan data empiris dari implementasi korporasi atau lembaga publik. Oleh karena itu, hasil penelitian bersifat konseptual dan deskriptif, belum sampai pada pengukuran empiris tingkat adopsi atau efektivitas PSPK 1-2 dalam praktik. Kedua, ruang lingkup penelitian masih terbatas pada tujuh dokumen utama yang merepresentasikan kerangka kebijakan dan standar global. Masih terdapat dokumen pelengkap lain seperti Peraturan OJK No. 51/2017, Rencana Aksi Nasional Transisi Energi, atau Panduan OECD tentang Green Budgeting yang berpotensi memperkaya analisis kebijakan lintas sektor. Ketiga, PSPK 1-2 baru disahkan pada tahun 2025, sehingga penelitian ini belum dapat mengevaluasi implementasi aktual di lapangan. Dengan demikian, hasil analisis ini berfungsi sebagai kajian awal konseptual yang memerlukan verifikasi empiris di masa mendatang.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menelaah implementasi PSPK 1-2 secara lebih aplikatif pada konteks perusahaan atau sektor tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan antara lain studi dokumen terhadap laporan keberlanjutan perusahaan, analisis konten laporan tahunan, atau studi kasus pada entitas yang telah mulai menerapkan pengungkapan keberlanjutan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memfokuskan kajian pada persepsi dan kesiapan pelaku usaha, auditor, atau regulator terhadap penerapan PSPK 1-2 melalui kuesioner sederhana atau wawancara terbatas. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan membandingkan keselarasan pelaporan keberlanjutan di Indonesia dengan kerangka pelaporan di negara lain di kawasan ASEAN secara deskriptif, tanpa harus menggunakan model empiris yang kompleks. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan peluang implementasi PSPK 1-2 dalam mendukung tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan koordinasi kelembagaan antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dilakukan untuk memastikan penerapan PSPK 1-2 berjalan konsisten, terukur, dan menghasilkan data keberlanjutan yang dapat diperbandingkan. Informasi yang dihasilkan dari pelaporan berbasis PSPK tersebut selanjutnya perlu diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional agar dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung dalam penilaian capaian pembangunan berkelanjutan, termasuk SDGs dan prioritas RPJMN. Integrasi ini diharapkan dapat mengurangi fragmentasi pelaporan, meningkatkan keterpaduan kebijakan lintas sektor, serta memperkuat penggunaan data keberlanjutan dalam perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 395–413. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.003>
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65–91. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992>
- Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. In *Pitman series in*



- business and public policy CN - HD30.28 .F73 1984*. Pitman.
- Gutterman, A. S. (2024). Sustainability reporting frameworks, standards, instruments, and regulations. In *SSRN Electronic Journal*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3809288>
- IFRS Foundation. (2021). *About the International Sustainability Standards Board*. <https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/>
- IFRS Foundation. (2023a). *IFRS S1 Sustainability Disclosure Standard: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/>
- IFRS Foundation. (2023b). *IFRS S2 Sustainability Disclosure Standard: Climate-related Disclosure*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025a). *PSPK 1: Persyaratan Umum Pengungkapan Keuangan Terkait Informasi Keberlanjutan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025b). *PSPK 2: Pengungkapan Terkait Iklim*. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://share.google/LY9htKOzUrovDkIDU>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025c). *Standar baru IAI perkuat posisi indonesia di panggung keberlanjutan global*. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/standar_baru_iai_perkuat_posisi_indonesia_di_panggung_keberlanjutan_global#gsc.tab=0
- Institute for Essential Services Reform. (2024). *Indonesia energy transition outlook 2025. Navigating Indonesia's energy transition at the crossroads: a pivotal moment for redefining the future*. <https://iesr.or.id/pustaka/indonesia-energy-transition-outlook-ieto-2025/>
- Jati, K. W., Agustina, L., Deviani, D., Ulupui, I. G. K. A., & Respati, D. K. (2023). The effect of environmental performance on sustainability reporting: A case of Indonesia. *Environmental Economics*, 14(1), 36–46. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.04](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.04)
- Krippendorff, K. (2004). Measuring the reliability of qualitative text analysis data. *Quality and Quantity*, 38(6), 787–800.
- Mahmudah, H., Yustina, A. I., & Dewi, C. N. (2023). Voluntary disclosure and firm value: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2182625>
- OECD. (2023). *Driving policy coherence for sustainable development: accelerating progress on the SDGs*. <https://doi.org/10.1787/a6cb4aa1-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025). In *Otoritas Jasa Keuangan* (pp. 1–21). [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\).aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025).aspx)
- Ozili, P. (2021). Sustainability accounting. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3803384>
- Peraturan Presiden RI. (2025). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030Agenda for Sustainable Development web.pdf.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.pdf)
- United Nations Indonesia. (2020). *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) Indonesia 2021-2025*. <https://indonesia.un.org/en/93067-united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-unsdcf-2021-2025>
- Wagenhofer, A. (2024). Sustainability reporting: A financial reporting perspective. *Accounting*



in Europe, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/17449480.2023.2218398>